



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Yth. 1. Forkopimda Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Pimpinan Unit Kerja se-Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Ketua LADN/Tokoh Masyarakat
4. Pengurus FKUB
5. Ketua PGID Kabupaten Humbang Hasundutan
6. Ketua KWI Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan
8. Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan
9. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Humbang Hasundutan
10. Pengusaha

SURAT EDARAN

NOMOR 1397 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Mendasari :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Daerah Bersama Forkopimda seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 17 Mei 2021 yang dipimpin Presiden Republik Indonesia;
3. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/14/INST/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Sumatera Utara;
4. Hasil Rapat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 21 Mei 2021.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pembatasan Acara Adat/Pesta/Kegiatan Sosial Masyarakat**
 - a. pelaksanaan acara adat/pesta/kegiatan sosial masyarakat lainnya dibatasi jumlahnya 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat;
 - b. tidak menggunakan *sound system*, musik dan tor-tor serta cukup menggunakan alat penguat suara;
 - c. acara adat/pesta/ kegiatan sosial masyarakat paling lambat sudah harus selesai pukul 16.00 WIB;
 - d. melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

2. **Acara Ibadah/Kegiatan Kerohanian Masyarakat**
 - a. pelaksanaan ibadah/kegiatan kerohanian masyarakat lainnya sebanyak 50% (lima puluh persen) kapasitas ruangan/tempat;
 - b. melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak minimal 1 Meter.
3. **Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan**

Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan ditutup.
4. **Hotel/Penginapan**
 - a. jumlah tamu/pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kamar yang tersedia;
 - b. pemilik/petugas dan pengunjung wajib protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.
5. **Swalayan/Toko Waralaba**
 - a. jam operasional swalayan/toko waralaba tutup paling lama pukul 21.00 WIB;
 - b. pemilik/petugas dan pengunjung wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.
6. **Restoran/Rumah Makan/Cafe/Warung kopi/Lapo**
 - a. jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat;
 - b. jam operasional restoran/rumah makan/cafe/warung Kopi/Lapo tutup paling lama pukul 20.00 WIB;
 - c. pemilik/petugas dan pengunjung wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.
7. **Kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan**

Kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan seperti: olahraga, arisan, reuni, rapat/pertemuan dan lain-lain ditiadakan.
8. **Tempat Wisata/Rekreasi**

Tempat wisata yang dikelola pribadi/kelompok/desa wisata dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditutup.
9. **Yang Meninggal**
 - a. Bagi masyarakat yang meninggal di luar daerah dan dibawa jenazahnya ke Kabupaten Humbang Hasundutan langsung dikebumikan;
 - b. Bagi masyarakat yang meninggal bukan karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* harus dikebumikan paling lambat dalam waktu 2x24 jam;
 - c. Bagi masyarakat yang meninggal karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* langsung dikebumikan;
 - d. Keluarga/kerabat dari masyarakat yang meninggal harus melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

10. Pengawasan

mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan:

- a. membentuk posko tingkat desa/kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko dan mengaktifkan kembali posko bagi wilayah yang telah membentuk posko;
- b. pengawasan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan;
- c. Dinas Kopedagin, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP melakukan penertiban pelaksanaan protokol kesehatan di Pasar/Pekan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 17 Juni 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Doloksanggul
Pada tanggal 21 Mei 2021



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan.